

## **PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP LABA DAN BIAYA OPERASIONAL PERIODE COVID-19: STUDI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Siti Nur Indah Rofiqoh<sup>1</sup>, Ririn Tri Ratnasari<sup>2</sup>, Alimin<sup>3</sup>, M. Ala'uddin<sup>4</sup>, Thoyyib Mas'udi<sup>5</sup> Anik Rufaidah<sup>6</sup> dan Fatin Fadhilah Hasib<sup>7</sup>**  
*Qomaruddin Islamic University<sup>1,3,4,5,6</sup> and Airlangga University<sup>2,7</sup>*  
fiqoh\_moslem@yahoo.com<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah melakukan validasi test pada pengaruh variabel pembiayaan perbankan syariah terhadap laba dan biaya operasional periode covid-19, September 2020 hingga September 2021. Data sekunder bulanan dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) digunakan dalam *double* analisis regresi linier sederhana menggunakan software SPSS. Hasil dua analisis uji f-statistik dan t-statistik menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah pada periode penelitian hanya mempengaruhi peningkatan laba bank syariah. Hal tersebut berarti biaya operasional yang terencana dalam manajemen resiko bagi rugi telah diterapkan oleh bank syariah dan tidak bergantung pada besar kecilnya nominal pembiayaan. Mitigasi resiko biaya pada bank syariah juga dilakukan dengan cara penyesuaian kondisi ekonomi riil periode Covid-19. Hal tersebut berdampak pada kebijakan regulasi, supervisi bank dan SOP perbankan syariah.

**Kata kunci:** *Pembiayaan bank syariah, laba dan biaya operasional*

### **Abstract**


*This paper aims to validate a potential financing of sharia banking to profit and operational cost on Covid-19 era. The secondary monthly SPS data is used to support the double-simple linear regression analysis. The result of f-statistic and t-statistic analysis shows that the potential financing of sharia banking significantly influence to the profit only. It means that a risk-sharing regulatory framework in sharia banking may provide the inner adjustment which any mismatch regarding maturity, risk, value or linkage with the real economy is corrected systematically on covid-19 era. It offers policy implication for regulators, supervisors and sharia banking Standard Operating Procedure (SOP).*

**Keywords:** *financing of sharia banking, profit and operational cost*

### **A. PENDAHULUAN**

Variabel profit dan biaya operasional bank syariaiah era Covid-19 menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena kondisi ekonomi nasional yang fluktuatif. Kajian tersebut juga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi peningkatan profit bank syariah di Indonesia yang tergolong masih rendah dibandingkan bank konvensional (Hidayat et al., 2020). Kondisi tersebut juga sekaligus menjelaskan tiga tantangan pembiayaan bank syariah yang dikemukakan Soekarni (2014), yaitu terbatasnya jumlah dana pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan, peningkatan pembiayaan bermasalah atau NPF dan terbatasnya pembiayaan bisnis pada skala menengah keatas.

Menurut FSA (2019) pertumbuhan *Profit and Loss Sharing* (PLS) bank syariah cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.




**Gambar 1. Proporsi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia**

*Sumber:* Data penelitian FSA (2019), diolah

Pembiayaan bank syariah di Indonesia bisa dilaksanakan dalam berbagai akad, seperti akad *musyarakah*, akad *ijarah*, akad *murabahah* dan akad *Qordh* sesuai kebutuhan nasabah. Pembiayaan berbasis akad tersebut menurut Muhammad (2014) dipengaruhi oleh tiga factor utama, yaitu factor internal, factor eksternal dan factor komunitas. Pada factor internal, jenis pembiayaan yang diberlakukan dipengaruhi oleh evaluasi transaksi, supervise dan regulasi-regulasi manajemen termasuk didalamnya kebijakan penetapan biaya. Adapun pada factor eksternal, banyaknya jenis pembiayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman nasabah atas akad transaksi perbankan syariah dan regulasi pemerintah. Terakhir, factor komunitas seperti *moral hazard*, tingginya resiko pembiayaan dan kompleksitas operasional perbankan juga mampu mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Gambar bagan berikut merupakan alur penelitian Muhammad (2014).

Beberapa studi telah dilakukan oleh Al-syahrin et al. 2018; Amelia dan Fauziyah (2017) yang mengemukakan bahwa factor dominan yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia adalah factor internal, seperti manajemen tata kelola dan rasio keuangan lainnya. Ascarya (2009) juga meneliti tentang distribusi laba pada bank syariah yang mampu mempengaruhi total laba bank syariah. Pada artikel ini, analisis berlawanan mengenai pengaruh variabel pembiayaan bank syariah terhadap laba dan biaya operasional dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data skunder yang dipublikasikan pada SPS periode September 2020 hingga September 2021, tujuan utama penelitian ini adalah menetapkan validitas dan koefisien multiplier pada dua analisis model regresi sederhana, yaitu pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap laba dan pembiayaan bank syariah terhadap biaya.



**Gambar 2. Alur penelitian factor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah**

Sumber: Muhammad (2014)

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Teori laba pada pembiayaan bank syariah

Regulasi perbankan syariah di Indonesia diatur oleh undang-undang nomor 21 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan melalui akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah*, akad *salam* dan *istisna'*, akad *Qordh* dan akad lain untuk transaksi multijasa. Berdasarkan kesepakatan, nasabah yang diberi fasilitas dana pembiayaan bank syariah tersebut setelah jangka waktu tertentu diminta untuk membayar imbalan *ujrah* atau bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bank syariah. Nilai pendapatan bank syariah yang dikurangi oleh biaya operasional akan menjadi nilai laba bank syariah secara periodik.

### 2. Pembiayaan akad *mudharabah*

Merupakan pembiayaan kerjasama pemodal usaha antara bank syariah (*shohibul maal*) dan nasabah (*mudlorib*) dengan kesepakatan bagi hasil yang ditetapkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Akad mudlorobah didasarkan pada QS. An-Nisa' [4]:29; QS. Al-Ma'idah [5]:1; QS. Al-Baqarah [2]:283 dan Hadits Riwayat Thabrani. Masing-masing ayat tersebut ditulis sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' [4]:29)


يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي  
 الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-Maidah [5]:1).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ الْبَعْضِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ  
 أَمْنَتَهُ وَوَلِيَّتِي اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَادِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]:283).

Dalam pembagiannya, DSN MUI menetapkan dua pembagian utama, yaitu *mudlorobah muthlaqoh* (sepenuhnya usaha dilakukan oleh *mudlorib*) dan *mudlorobah muqoyyadah* (ditetapkan oleh *shohibul maal*). Gambar 3 berikut menjelaskan alur transaksi akad *mudlorobah*.



**Gambar 3. Alur Akad Mudlorobah**

Sumber: Data penelitian dalam Rofiqoh, et al. (2019), diolah

### 3. Pembiayaan akad *musyarakah*

Merupakan pembiayaan kerjasama pemodalannya antara bank syariah dan nasabah dengan porsi alokasi *skill* dan modal dana yang sama. Sesuai Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *syirkah* didasarkan pada Al-Quran QS. Shad [38]:24; QS. Al-Maidah [5]:1; Hadits Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah; dan Hadits Riwayat Tirmidzi dari Amr bin 'Auf. Masing-masing ayat ditulis sebagai berikut.


قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

*Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat (QS. Shad [38]:24)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-Maidah [5]:1).*

Berikut Gambar 4 menjelaskan alur transaksi akad *musyarakah*.



**Gambar 4. Alur Akad *Musyarakah***

Sumber: Data penelitian dalam Rofiqoh et al., (2019), diolah

#### 4. Pembiayaan akad *ijarah*

Merupakan pembiayaan bank syariah dengan akad jasa manfaat dimana bank bertindak sebagai pemberi jasa dan nasabah sebagai penerima jasa yang ditujukan untuk manfaat tertentu, seperti pembayaran SPP, jasa Kesehatan dan jasa lainnya. Dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *ijarah* didasarkan pada Al-Quran QS. Az-Zukhruf [43]:32; QS. Al-Baqoroh [2]:233 dan Al-Qoshos [28]:26 serta Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar ra, Hadits Riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah, Hadits Riwayat Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf. Masing-masing ayat al-Quran tersebut dituliskan sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Az-Zukhruf [43]:32)*


وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqoroh [2]:233)*

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرَّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Al-Qoshos [28]:26).

Gambar 5 berikut menjelaskan alur transaksi akad ijarah.



Gambar 5. Alur Akad Ijarah

Sumber: Data penelitian dalam Rofiqoh et al., (2019), diolah

## 5. Pembiayaan akad Qordh


Merupakan pembiayaan bank syariah dengan akad social, dimana bank syariah menyepakati imbal hasil sebesar Rp 0,- untuk nasabah tertentu. Pada pembiayaan Qordh, masih dimungkinkan adanya biaya administrasi yang ditanggung nasabah namun besarnya tidak bergantung pada nominal pencairan dana Qordh Al-Hasan. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dituliskan dasar akad Qordh adalah QS. Al-Baqoroh [2]:282; QS. Al-Maidah [5]:1 serta Hadits Riwayat Al-muslim dan Jamaah. Berikut masing-masing ayat dasar akad Qordh dituliskan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُكْرِ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجْرَةً حَاضِرَةً نُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Gambar 6 berikut menjelaskan alur transaksi akad Qordh Al-hasan.



**Gambar 6. Alur Akad Ijarah**

Sumber: Data penelitian dalam Rofiqoh et al., (2019), diolah

## 6. Hipotesis penelitian

Sebelum terjalin kesepakatan kontrak, terlebih dahulu bank syariah harus mengidentifikasi nasabah, menerapkan kehati-hatian dalam alokasi dana dan minimalisir resiko. Jika proses tersebut baik, maka pembiayaan dana pihak ketiga akan berdampak positif pada pendapatan bank syariah. Jika pendapatan bank syariah tinggi serta diimbangi dengan biaya operasional yang relative rendah, maka kondisi tersebut akan mendukung pencapaian laba bank syariah yang tinggi pula. Peneliti menetapkan dua hipotesis utama berdasar model penelitian, antara lain:

H<sub>1</sub>. Pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap laba

H<sub>2</sub>. Pembiayaan bank syariah berpengaruh negative terhadap biaya

## C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui dua model analisis regresi sederhana. Data skunder bulanan yang diterbitkan oleh Statistik Perbankan Syariah (SPS) dianalisis menggunakan software SPSS 22. Hubungan antara variabel bebas dan terikat model 1 dan model 2 dalam penelitian disajikan dalam persamaan berikut.

Model 1:  $L_1 = \beta_0 + \beta_1 P_3 + e_i$  ..... Model 1

Model 2:  $B_1 = \theta_0 + \theta_1 P_3 + e_{ii}$  ..... Model 2

Dimana:

$L_1$  = Laba Bank Syariah

$B_1$  = Biaya Operasional Bank Syariah

$\beta_0, \theta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \theta_1$  = Koefisien Pengganda Regresi

$P_3$  = Variable bebas Pembiayaan Bank Syariah

$e_i, e_{ii}$  = Standar Error

Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dimana teknik analisis tersebut ditujukan untuk interpretasi obyek atau fenomena sesuai kenyataan data numeric laporan SPS, September 2021.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hipotesis penelitian, analisis regresi sederhana pada model 1 dan model 2 (uji t-statistik penelitian) sesuai table *coefficient* menunjukkan hasil signifikan hanya pada model 1 (nilai Sig. dibawah 10%). Hasil tersebut berarti secara parsial, variabel bebas pembiayaan bank syariah hanya signifikan mempengaruhi laba. Perhitungan statistic tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Koefisien Regresi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-40039.789	12064.057		-3.319	.007		
	P3	.187	.049	.759	3.862	.003	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Laba

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6575.661	140769.504		.047	.964		
	P3	.047	.566	.025	.083	.936	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Biaya

Berdasarkan Tabel 1 *coefficient* tersebut, persamaan model 1 ditulis sebagai berikut:

Model 1:  $L_1 = -40039,7 + 0,047P3 + e_i$  ..... Model 1

Penerimaan H1 dan penolakan H2 menjadikan persamaan model 2 tidak dapat dianalisis lebih lanjut dalam penelitian artikel ini. Pada uji f-statistik model 1, hasil uji juga menunjukkan penerimaan H1. Hasil tersebut sesuai analisis pada table Avova berikut.

Tabel 2. Anova

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.501E8	1	1.501E8	14.918	.003 <sup>a</sup>
	Residual	1.107E8	11	1.006E7		
	Total	2.609E8	12			

a. Predictors: (Constant), Laba

b. Dependent Variable: P3

Dengan demikian, hasil analisis statistic hanya menyimpulkan penerimaan H1 atau dengan kata lain, pada periode penelitian (September 2020 hingga September 2021) pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap laba. Pengaruh positif tersebut masih tergolong rendah. Peningkatan 1% pembiayaan bank syariah pada masing-masing akad pembiayaan hanya mampu meningkatkan laba bank syariah sebesar 0,047%. Hasil tersebut sesuai dengan hasil analisis penelitian Ferhi (2018) dan Soekarni (2014) yang mengemukakan salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya pembiayaan bisnis bank syariah pada skala menengah keatas.

## **E. KESIMPULAN**

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hasil uji t-statistik dan f-statistik menyimpulkan penerimaan H1 atau pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap laba. Kedua, hasil uji t-statistik dan f-statistik menyimpulkan penolakan H2 atau pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap biaya.

Hasil tersebut berarti biaya operasional yang terencana dalam manajemen resiko bagi rugi telah diterapkan oleh bank syariah dan tidak bergantung pada besar kecilnya nominal pembiayaan. Mitigasi resiko biaya pada bank syariah juga dilakukan dengan cara penyesuaian kondisi ekonomi riil periode Covid-19 sehingga berdampak pada kebijakan regulasi, supervisi laba bank dan SOP perbankan syariah. Walaupun terdapat pengaruh terhadap laba, nilai multiplier tergolong kecil, hanya 0,047% yang berarti pembiayaan bank syariah masih dinilai minim atau belum mampu menempatkan pembiayaan pada bisnis potensial pada skala menengah keatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alsyaahrin, D.P., Atahau, A.D.R dan Robiyanto, R. (2018). The effect of liquidity risk, financing risk and operational risk toward Indonesian sharia bank's financing with bank size as a moderating variable. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, Vol.21, pp.241-249.
- Amelia, E. dan Fauziah E. (2017). Determinant of mudharabah financing: a study at Indonesia Islamic rural banking. *ETIKONOMI*, Vol.16 No.1 pp.43-52.
- Anoraga P., (2010). *Manajemen bisnis*. Jakarta (ID): PT. Rineka Cipta.
- Ascarya, A. (2009). *The lack of profit and loss sharing financing in Indonesia's Islamic bank: revisited, 10th Annual International Symposium on the Analytic Hierarchy Process*. Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania.
- Fehri, A. (2018). Credit risk and banking stability: a comparative study between Islamic and conventional banks. *International Journal of Law and Management*, Vol. 60 No. 4 pp.1009-1019.
- FSA (2019). *Sharia banking statistics*. available at [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diakses tanggal 28 Desember 2021).
- Hidayat, S.E., Rafiki, A. and Syatoslay S. (2020). Awareness of financial institutions' employees towards Islamic finance principles in Russia. *PSU Research Review*, Vol.4 No.1, pp.45-60.
- Muhammad. (2014). Masalah agency dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 pp.1-18.

- Muhammad, A.M.(2014). Critical analysis of some of the major internal hindrance factors in the application of musharakah financing by the Islamic bank. *International Journal of education and research*, Vol. 2 No.9 pp.125-142.
- Nofianti, K. A., & Rofiqoh, S. N. I. (2019). Kesadaran dan logo halal: apakah menentukan minat beli?(Studi pada Praktisi Bisnis UMKM di Gresik). *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 16-24.
- Soekarni, M. (2014). Dinamika pembiayaan perbankan syariah dalam mengembangkan dunia usaha, the dynamic of shariah banking in supporting enterprises. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 22 No.1 pp.69-81.